



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUSTANUL ARIFIN ALIAS BUS  
Tempat lahir : Kakiang  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. 003 rw. 004 Dusun Sepayung Desa Sepayung  
Dalam Kecamatan Plampang Kabupaten  
Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
  5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 27

Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSTANUL ARIFIN alias BUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, lamanya masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah jerigen;
- 1 (satu) buah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit chainsaw merk Niko Silen 5800 beserta peralatan;
- 2 (dua) batang kayu jati gelondongan dengan ukuran :
  - 190 cm x 12 cm = 0.029 M3
  - 150 cm x 14 cm = 0.022 M3
- Jumlah Volume= 0,051 M3
- 8 (delapan) batang kayu jati gelondongan dengan ukuran :
  - 1 x 20 cm x 11 cm = 0,024 m3
  - 1 x 20 cm x 14 cm = 0,030 m3
  - 1 x 20 cm x 15 cm = 0,035 m3

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $1 \times 20 \text{ cm} \times 17 \text{ cm} = 0,045 \text{ m}^3$
- $1 \times 20 \text{ cm} \times 11 \text{ cm} = 0,024 \text{ m}^3$
- $1 \times 20 \text{ cm} \times 11 \text{ cm} = 0,024 \text{ m}^3$
- $1 \times 20 \text{ cm} \times 17 \text{ cm} = 0,045 \text{ m}^3$
- $1 \times 20 \text{ cm} \times 14 \text{ cm} = 0,039 \text{ m}^3$
- Jumlah volume = 0,0261 m<sup>3</sup>

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUSTANUL ARIFIN alias BUS pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020, sekitar pukul 13.25 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam Kawasan Hutan Kawasan Olat Kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) Wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa di koordinat UTM X:059628. Y:9031797 atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal keinginan terdakwa yang hendak membuat Rumah Pendek dan memerlukan beberapa gelondongan kayu yang akan di jadikan bahan rumahnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju kawasan Hutan Ampang Kampaja BKPH Ampang Plampang untuk mencari kayu gelondongan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, sesampai dilokasi di dalam Kawasan Hutan Kawasan Olat Kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK. 70) Wilayah Desa Teluk Santong kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa di Koordinat UTM X : 059628. Y:9031797, terdakwa dengan menggunakan mesin Shancaw mulai menebang beberapa batang pohon jati sebanyak 6 (enam) pohon, setelah beristirahat selama + 1 (satu) jam kembali terdakwa menebang beberapa pohon jati yang berada di kawasan tersebut dan pada saat terdakwa sedang menebang pohon datang sdr. Adnan, Sdr. Namli dan Sdr. Rusdi yang ketiganya adalah Petugas Kepolisian Kehutanan yang tengah melakukan patrol pengamanan Hutan, melihat terdakwa sedang memotong beberapa pohon jati kemudian sdr. Adnan, Sdr. Namli dan Sdr. Rusdi segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Chainsaw Merk Silen 5800 beserta peralatan;
  - 2 (dua) buah jerigen;
  - 1 (satu) buah parang;
  - 10 (sepuluh) batang kayu Jati Gelondongan dengan ukuran :
    - 190 cm x 12 cm = 0.029 M3;
    - 150 cm x 14 cm = 0,051 M3;
    - Jumlah volume = 0,051 M3 ;
  - 1 x 200 cm x 11 cm = 0.024 M3;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 x 200 cm x 14 cm = 0.030 M3;
- 1 x 200 cm x 15 cm = 0.035 M3;
- 1 x 200 cm x 17 cm = 0.045 M3;
- 1 x 200 cm x 11 cm = 0.024 M3;
- 1 x 200 cm x 11 cm = 0.024 M3;
- 1 x 200 cm x 17 cm = 0.045 M3;
- 1 x 200 cm x 14 cm = 0.039 M3;
- Jumlah Volume = 0,0261 M3;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Olat Kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) Wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa di koordinat UTM X:059628. Y:9031797, tanpa ada ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 123/Kpts-II/90 tanggal 23 Maret 1990 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Ampang Kampaja (RTK.70) termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dengan luas 53,533,97 Ha Area dan terhadap Area tersebut tidak ada ijin penggunaan kawasan dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian sekitar Rp. 11.925,840,- (Sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon jati didalam kawasan olat kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK. 70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dikoordinat UTM X: 059628. Y: 9031797. yang kemudian diamankan ke Kantor Pos Gakkum Sumbawa dan selanjutnya dibawa Ke Kantor Pos Gakkum di Mataram untuk diserahkan ke penyidik Balai Gakkum;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Resort Padak Marinang yang bertugas mengkoordinir kegiatan patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan, peredaran hasil hutan dan keamanan kawasan di wilayah Resort Padak Marinang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUSTANUL ARIFIN yang melakukan penebangan pohon menggunakan mesin chainsaw di dalam kawasan hutan Olat Kukis Pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai KPH Ampang Plampang Nomor : 090/147/VIII/BKPH-AP/2020, tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi menemukan penebangan pohon menggunakan mesin chainsaw sebanyak 2 (dua) batang kayu Log jenis Jati pada Hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira Pukul 13.25 Wita di dalam kawasan hutan kawasan olat kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK. 70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dikoordinat UTM X: 059628. Y: 9031797;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit mesin chainsaw, 1 (satu) buah parang yang digunakan oleh Terdakwa BUSTANUL ARIFIN untuk menebang, adapun kayu yang berhasil diamankan sebanyak 2 (dua) batang log jenis jati karena sulitnya medan, namun masih banyak terdapat pohon jati yang sudah ditebang sehingga dihari berikutnya dilakukan pengangkutan kayu hasil tebangan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) pohon jenis kayu jati;
  - Bahwa asal usul kayu tersebut di dalam kawasan hutan kawasan olat kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK. 70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dikoordinat UTM X: 059628. Y: 9031797;
  - Bahwa kondisi kawasan hutan tersebut sudah banyak pohon yang ditebang dan sebagian kawasan hutan sudah dirambah dan jika tidak dilakukan patroli rutin yang berkelanjutan frekwensi penebangan akan semakin meningkat;
  - Bahwa setelah melakukan introgasi kepada Terdakwa bahwa penebangan tersebut untuk merambah/ menjadikan kawasan hutan sebagai tempat berladang dan kayunya biasanya dibakar dan dijadikan pondok;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau surat untuk menebang pohon dalam kawasan hutan di wilayah kawasan hutan tersebut;
- Kronologis:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 Wita Saksi dan tim berangkat dari Resort Plampang menuju kawasan hutan olat kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK. 70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan sampai sekitar pukul 08.00 Wita;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim melakukan patroli disekitar kawasan hutan olat kukis dan mendengar suara mesin chainsaw namun sempat berhenti terdengar. Namun sekira pukul 12.30 wita kembali terdengar mesin chainsaw dan tim melakukan penyisiran menuju arah sumber suara;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.25 Wita tim mendapati Terdakwa sedang melakukan penebangan pohon jenis jati, selanjutnya tim mengamankan Terdakwa ke Kantor Pos Gakkum Sumbawa selanjutnya dibawa menuju Pos Gakkum Mataram untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik Balai Gakkum bersama-sama penyidik Dinas LHK Provinsi NTB;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon jati didalam kawasan olat kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK. 70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dikoordinat UTM X: 059628. Y: 9031797. yang kemudian diamankan ke Kantor Pos Gakkum Sumbawa dan selanjutnya dibawa Ke Kantor Pos Gakkum di Mataram untuk diserahkan ke penyidik Balai Gakkum;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Resort Padak Marinang yang bertugas mengkoordinir kegiatan patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan, peredaran hasil hutan dan keamanan kawasan di wilayah Resort Padak Marinang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUSTANUL ARIFIN yang melakukan penebangan pohon menggunakan mesin chainsaw di dalam kawasan hutan Olat Kukis Pada KH. Ampang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampaja (RTK.70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai KPH Ampang Plampang Nomor : 090/147/VIII/BKPH-AP/2020, tanggal 26 Agustus 2020;

- Bahwa Saksi menemukan penebangan pohon menggunakan mesin chainsaw sebanyak 2 (dua) batang kayu Log jenis Jati pada Hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira Pukul 13.25 Wita di dalam kawasan hutan kawasan olat kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK. 70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dikoordinat UTM X: 059628. Y: 9031797;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit mesin chainsaw, 1 (satu) buah parang yang digunakan oleh Terdakwa BUSTANUL ARIFIN untuk menebang, adapun kayu yang berhasil diamankan sebanyak 2 (dua) batang log jenis jati karena sulitnya medan, namun masih banyak terdapat pohon jati yang sudah ditebang sehingga dihari berikutnya dilakukan pengangkutan kayu hasil tebangan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) pohon jenis kayu jati;
- Bahwa asal usul kayu tersebut di dalam kawasan hutan kawasan olat kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK. 70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dikoordinat UTM X: 059628. Y: 9031797;
- Bahwa kondisi kawasan hutan tersebut sudah banyak pohon yang ditebang dan sebagian kawasan hutan sudah dirambah dan jika tidak dilakukan patroli rutin yang berkelanjutan frekwensi penebangan akan semakin meningkat;
- Bahwa setelah melakukan introgasi kepada Terdakwa bahwa penebangan tersebut untuk merambah/ menjadikan kawasan hutan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat berladang dan kayunya biasanya dibakar dan dijadikan pondok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau surat untuk menebang pohon dalam kawasan hutan di wilayah kawasan hutan tersebut;

Kronologis:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 Wita Saksi dan tim berangkat dari Resort Plampang menuju kawasan hutan olat kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK. 70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan sampai sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan patroli disekitar kawasan hutan olat kukis dan mendengar suara mesin chainsaw namun sempat berhenti terdengar. Namun sekira pukul 12.30 wita kembali terdengar mesin chainsaw dan tim melakukan penyisiran menuju arah sumber suara;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.25 Wita tim mendapati Terdakwa sedang melakukan penebangan pohon jenis jati, selanjutnya tim mengamankan Terdakwa ke Kantor Pos Gakkum Sumbawa selanjutnya dibawa menuju Pos Gakkum Mataram untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik Balai Gakkum bersama-sama penyidik Dinas LHK Provinsi NTB;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi ahli sebagai berikut:

1. Saksi ARIFUDDIN, S,Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa terkait adanya penebangan pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin/ secara tidak sah, dan seputar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atau keahlian terkait dengan status kawasan hutan di wilayah BKPH Ampang Plampang yaitu terkait Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK.70) dan segala aktifitas di dalamnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Ahli sebagai PNS tahun 2008 dengan jabatan staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima, kemudian pada tahun 2017 bergabung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sebagai staf di Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada dan pada Bulan Oktober Tahun 2019 dilantik sebagai Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di wilayah Balai KPH Ampang Plampang;
- Bahwa pendidikan formal yang telah Ahli selesaikan adalah sebagai berikut :
- Pendidikan Umum :
  - Masuk SD tamat tahun 1989
  - Masuk SMP tamat tahun 1992
  - Masuk SMA tamat tahun 1995
  - Sarjana S1 Kehutanan Wisuda Tahun 2001.
  - Pendidikan khusus/keahlian kehutanan :
    - Pendidikan dan Pelatihan Geographic Information System (GIS) tingkat Dasar Tahun 2018;
    - Pendidikan dan Pelatihan Geographic Information System (GIS) tingkat Analysis Tahun 2019; dan
    - Pelatihan Pengolahan Data Drone Tahun 2019.
- Bahwa Ahli selaku Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di wilayah Balai KPH Ampang Plampang dengan Tugas Pokok adalah diantaranya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, di Wilayah Unit KPH,
- Melaksanakan Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan serta Penegakan Hukum Bidang Kehutanan di Wilayah Unit KPH,
- Melaksanakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah unit KPH,
- Melaksanakan Pembentukan Forum/Lembaga Kolaboratif dalam Perlindungan Hutan di Wilayah unit KPH,
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan KSDAE,
- Menetapkan SOP Perlindungan dan pengamanan Hutan, dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,
- Melaksanakan Pengelolaan Kawasan;
- Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- Bahwa sesuai laporan kejadian dan hasil pengecekan lapangan yang dilaporkan oleh petugas bahwa masih banyak potensi kayu jenis jati yaitu pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK.70) yang merupakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan Negara. Kawasan hutan olat kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK. 70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa memang didominasi oleh bambu dan pohon jati yang banyak ditebang secara tidak sah kemudian dijadikan lahan untuk berkebun/bertani;

- Bahwa dasar legalitas adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 123/Kpts-II/90 tanggal 23 Maret 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Ampang Kampaja (RTK.70) sebagai Hutan Lindung (HL) dengan luas 53,533,97 Ha;
- Bahwa tidak ada Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK.70) dengan fungsi Hutan Produksi (HP) pada wilayah kerja BKPH Ampang Plampang;
- Bahwa untuk dapat melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan harus memiliki ijin. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS)/Lembaga OSS yang merupakan Lembaga Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan permohonan setelah melengkapi persyaratan, diantaranya mendapat rekomendasi dari Gubernur. Pemohon bisa Pelaku Usaha Perseorangan atau Pelaku Usaha non Perseorangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian LHK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang berwenang dalam hal mengeluarkan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Lembaga OSS;
- Bahwa menebang kayu didalam kawasan hutan tanpa izin tidak dapat dibenarkan, karena tindakan atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengganggu ekosistem serta mengancam fungsi kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pada kawasan hutan khususnya di wilayah olat kukis pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK.70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dominan tumbuh adalah pohon jenis jati (eks penanaman perum perhutani);
- Bahwa kayu jenis jati yang ditebang tersebut sesuai dengan kayu yang ada dalam kawasan hutan olat kukis KH. Ampang Kampaja (RTK.70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan juga sesuai dengan Laporan Kejadian dan hasil patroli/pengecekan di dalam kawasan hutan yang dilaporkan oleh petugas polhut/pamhut;
- Bahwa tidak ada Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK.70), khususnya pada lokasi penebangan wilayah olat kukis pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK.70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, baik ijin penggunaan kawasan dan izin pemanfaatan Hasil hutan kayu;
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah jenis jati yang dominan tumbuh secara alami di wilayah Kawasan Hutan olat kukis pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK.70) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akaibat penebangan liar dapat mengurangi jumlah aset negara berupa kayu yang terdapat di alam sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian negara yang seharusnya diperoleh dari iuran hasil hutan dan nilai kayu itu sendiri.
- Selain itu, penebangan pohon menjadikan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, menjadi salah satu penyebab banjir dan tanah longsor, serta merusak kondisi sediaan anakan pohon akibat tertimpa pohon yang ditebang;
- Bahwa kerugian negara secara materil yakni tidak terbayarnya kewajiban terhadap negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai PP No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Permen LHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1.12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu;

No	Jenis	Kelompok Jenis	Volume (M3)	PSDH		DR		
				10 % Harga Patokan (Rp.)	Rp.	Tarif (US \$)	US \$	Rp.
1	Jati	Mewah	2,220	1.200.000,-	266.400,-	18	39.96	559.440,-
JUMLAH			2,220		266.400,-			559.440,-

- 1 US \$ Rp. 14.000
- Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui total kerugian Negara:
- PSDH = Rp. 266,400,-, dan DR = Rp. 559,400,-
- Total PSDH + DR = Rp. 825,840,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beserta Kayu Jati dengan harga pasar Rp. 5.000.000,- /m3, maka nilai kayu itu sendiri Rp. 11,100,000,- maka total kerugian Negara dari hasil hutan kayu adalah = Rp. 11,925,840,-

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa T Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankan oleh petugas pada saat sedang menebang pohon jenis jati menggunakan 1 (satu) unit chain saw didalam kawasan hutan di Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wita karena menebang kayu sebanyak 2 pohon jenis Jati yang masih bentuk gelondongan dan belum sempat diolah didalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa pemilik chainsaw yang digunakan untuk melakukan penebangan 2 (dua) pohon jati dalam kawasan hutan di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang diamankan adalah 1 (satu) unit chainsaw, dan 1 (satu) buah parang setelah itu tidak ingat lagi karena langsung diamankan ke Kantor BKPH Ampang Plampang;
- Bahwa Terdakwa akan menggunakan kayu jati tersebut untuk membangun rumah pendek dalam lahan yang akan ditanami jagung pada bulan Desember nanti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat melakukan penebangan pohon jati adalah kawasan hutan Ampang Kampaja BKPH Ampang Plampang;
- Bahwa Terdakwa membeli chainsaw tersebut pada bulan Juli 2019 saat selesai panen jagung seharga Rp 2.000.000.- dari kakak Terdakwa yang bernama JUHLIS;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 8 (delapan) pohon kayu jati yang ikut diamankan oleh petugas merupakan hasil tebangan beberapa hari sebelumnya dan belum sempat diolah namun dihari penangkapan Terdakwa baru berhasil menebang 2 (dua) pohon, menurut keterangan petugas 8 (delapan) pohon kayu jati akan diamankan pada hari berikutnya mengingat pada saat penangkapan petugasnya tidak cukup untuk mengangkut dari tengah hutan dan jalan sulit untuk dilalui;

Kronologis:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menggunakan sepeda motor masuk hutan;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 10.00 Wita Terdakwa mulai menebang pohon sebanyak 2 (dua) pohon dan diamankan petugas menuju kantor BKPH Ampang Plampang;
- Bahwa kemudian Terdakwa diproses lebih lanjut di Kota Mataram oleh Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jln. Bung Karno Pagutan Mataram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts-II/90 tanggal 23 Maret 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Ampang Kapaja di Kabupaten DATI II Sumbawa, Propinsi DATI I Nusa Tenggara Barat seluas 53.533,97 HA sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Lindung;
- Peta Lokasi TKP Penebangan Kayu Jenis Jati di Kawasan Hutan Ampang Kapaja RTK.70 pada Wilayah Resort Padak Marinang BKPH Ampang Plampang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB Tahun 2020;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit chainsaw merk Niko Silen 5800 beserta peralatan;
- 2 (dua) buah jerigen;
- 1 (satu) buah parang;
- 2 (dua) batang kayu jati gelondongan dengan ukuran :
  - 190 cm x 12 cm = 0.029 M<sup>3</sup>
  - 150 cm x 14 cm = 0.022 M<sup>3</sup>
- 8 (delapan) batang kayu jati gelondongan dengan ukuran :
  - 1 x 20 cm x 11 cm = 0,024 m<sup>3</sup>
  - 1 x 20 cm x 14 cm = 0,030 m<sup>3</sup>
  - 1 x 20 cm x 15 cm = 0,035 m<sup>3</sup>
  - 1 x 20 cm x 17 cm = 0,045 m<sup>3</sup>
  - 1 x 20 cm x 11 cm = 0,024 m<sup>3</sup>
  - 1 x 20 cm x 11 cm = 0,024 m<sup>3</sup>
  - 1 x 20 cm x 17 cm = 0,045 m<sup>3</sup>
  - 1 x 20 cm x 14 cm = 0,039 m<sup>3</sup>

Jumlah Volume = 0,051 M<sup>3</sup>

Jumlah volume = 0,0261 M<sup>3</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020, sekitar pukul 13.25 Wita bertempat di dalam Kawasan Hutan Kawasan Olat Kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) Wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa di koordinat UTM X:059628. Y:9031797, berawal keinginan terdakwa yang hendak membuat Rumah Pendek dan memerlukan beberapa gelondongan kayu yang akan di jadikan bahan rumahnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju kawasan Hutan Ampang Kampaja BKPH Ampang Plampang untuk mencari kayu gelondongan tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, sesampai dilokasi di dalam Kawasan Hutan Kawasan Olat Kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK. 70) Wilayah Desa Teluk Santong kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa di Koordinat UTM X : 059628. Y:9031797, terdakwa dengan menggunakan mesin Shancaw mulai menebang beberapa batang pohon jati sebanyak 6 (enam) pohon, setelah beristirahat selama + 1 (satu) jam kembali terdakwa menebang beberapa pohon jati yang berada di kawasan tersebut dan pada saat terdakwa sedang menebang pohon datang sdr. Adnan, Sdr. Namli dan Sdr. Rusdi yang ketiganya adalah Petugas Kepolisian Kehutanan yang tengah melakukan patrol pengamanan Hutan, melihat terdakwa sedang memotong beberapa pohon jati kemudian sdr. Adnan, Sdr. Namli dan Sdr. Rusdi segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Chainsaw Merk Silen 5800 beserta peralatan;
- 2 (dua) buah jerigen;
- 1 (satu) buah parang;
- 10 (sepuluh) batang kayu Jati Gelondongan dengan ukuran :
  - 190 cm x 12 cm = 0.029 M3;
  - 150 cm x 14 cm = 0,051 M3;
  - Jumlah volume = 0,051 M3 ;
- 1 x 200 cm x 11 cm = 0.024 M3;
- 1 x 200 cm x 14 cm = 0.030 M3;
- 1 x 200 cm x 15 cm = 0.035 M3;
- 1 x 200 cm x 17 cm = 0.045 M3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 x 200 cm x 11 cm = 0.024 M3;
- 1 x 200 cm x 11 cm = 0.024 M3;
- 1 x 200 cm x 17 cm = 0.045 M3;
- 1 x 200 cm x 14 cm = 0.039 M3;
- Jumlah Volume = 0,0261 M3;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Olat Kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) Wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa di koordinat UTM X:059628. Y:9031797, tanpa ada ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 123/Kpts-II/90 tanggal 23 Maret 1990 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Ampang Kampaja (RTK.70) termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dengan luas 53,533,97 Ha Area dan terhadap Area tersebut tidak ada ijin penggunaan kawasan dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian sekitar Rp. 11.925,840,- (Sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap orang ;
2. Unsur " Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur " Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa BUSTANUL ARIFIN alias BUS yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana merupakan kesengajaan yang bersifat luas, yaitu :

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als orgmerk). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan tujuan dari pelaku
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki)
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis atau voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain. Terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.
- Bahwa berdasarkan kualifikasi "kesengajaan" tersebut diatas perbuatan Terdakwa termasuk kesengajaan sebagai tujuan (opzet als orgmerk) karena perbuatan Terdakwa ketika melakukan penebangan kayu di dalam kawasan hutan telah sadar dan mengetahui bahwa area tersebut merupakan kawasan hutan dan Terdakwa tidak memiliki ijin sehingga penebangan kayu tersebut tidak sah.
- Dengan sengaja dalam suatu perbuatan pidana berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut atau akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sementara Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts-II/90 tanggal 23 Maret 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Ampang Kapaja di Kabupaten DATI II Sumbawa, Propinsi DATI I Nusa Tenggara Barat seluas 53.533,97 HA sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020, sekitar pukul 13.25 Wita bertempat di dalam Kawasan Hutan Kawasan Olat Kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) Wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa di koordinat UTM X:059628. Y:9031797, berawal keinginan terdakwa yang hendak membuat Rumah Pendek dan memerlukan beberapa gelondongan kayu yang akan di jadikan bahan rumahnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju kawasan Hutan Ampang Kampaja BKPH Ampang Plampang untuk mencari kayu gelondongan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, sesampai dilokasi di dalam Kawasan Hutan Kawasan Olat Kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK. 70) Wilayah Desa Teluk Santong kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa di Koordinat UTM X : 059628. Y:9031797, terdakwa dengan menggunakan mesin Shancaw mulai menebang beberapa batang pohon

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati sebanyak 6 (enam) pohon, setelah beristirahat selama + 1 (satu) jam kembali terdakwa menebang beberapa pohon jati yang berada di kawasan tersebut dan pada saat terdakwa sedang menebang pohon datang sdr. Adnan, Sdr. Namli dan Sdr. Rusdi yang ketiganya adalah Petugas Kepolisian Kehutanan yang tengah melakukan patrol pengamanan Hutan, melihat terdakwa sedang memotong beberapa pohon jati kemudian sdr. Adnan, Sdr. Namli dan Sdr. Rusdi segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Chainsaw Merk Silen 5800 beserta peralatan;
- 2 (dua) buah jerigen;
- 1 (satu) buah parang;
- 10 (sepuluh) batang kayu Jati Gelondongan dengan ukuran :
  - 190 cm x 12 cm = 0.029 M3;
  - 150 cm x 14 cm = 0,051 M3;
  - Jumlah volume = 0,051 M3 ;
- 1 x 200 cm x 11 cm = 0.024 M3;
- 1 x 200 cm x 14 cm = 0.030 M3;
- 1 x 200 cm x 15 cm = 0.035 M3;
- 1 x 200 cm x 17 cm = 0.045 M3;
- 1 x 200 cm x 11 cm = 0.024 M3;
- 1 x 200 cm x 11 cm = 0.024 M3;
- 1 x 200 cm x 17 cm = 0.045 M3;
- 1 x 200 cm x 14 cm = 0.039 M3;
- Jumlah Volume = 0,0261 M3;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Olat Kukis pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) Wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa di koordinat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTM X:059628. Y:9031797, tanpa ada ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 123/Kpts-II/90 tanggal 23 Maret 1990 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Ampang Kampaja (RTK.70) termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dengan luas 53,533,97 Ha Area dan terhadap Area tersebut tidak ada ijin penggunaan kawasan dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian sekitar Rp. 11.925,840,- (Sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah jerigen;
- 1 (satu) buah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit chainsaw merk Niko Silen 5800 beserta peralatan;
- 2 (dua) batang kayu jati gelondongan dengan ukuran :
  - 190 cm x 12 cm = 0.029 M3
  - 150 cm x 14 cm = 0.022 M3
- Jumlah Volume= 0,051 M3
- 8 (delapan) batang kayu jati gelondongan dengan ukuran :
  - 1 x 20 cm x 11 cm = 0,024 m3
  - 1 x 20 cm x 14 cm = 0,030 m3
  - 1 x 20 cm x 15 cm = 0,035 m3
  - 1 x 20 cm x 17 cm = 0,045 m3
  - 1 x 20 cm x 11 cm = 0,024 m3
  - 1 x 20 cm x 11 cm = 0,024 m3
  - 1 x 20 cm x 17 cm = 0,045 m3
  - 1 x 20 cm x 14 cm = 0,039 m3
- Jumlah volume = 0,0261 m3

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan hutan yang dapat memicu terjadinya bencana alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya serta bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUSTANUL ARIFIN ALIAS BUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUSTANUL ARIFIN ALIAS BUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jerigen;
- 1 (satu) buah parang;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit chainsaw merk Niko Silen 5800 beserta peralatan;
- 2 (dua) batang kayu jati gelondongan dengan ukuran :
  - 190 cm x 12 cm = 0.029 M3
  - 150 cm x 14 cm = 0.022 M3
  - Jumlah Volume= 0,051 M3
- 8 (delapan) batang kayu jati gelondongan dengan ukuran :
  - 1 x 20 cm x 11 cm = 0,024 m3
  - 1 x 20 cm x 14 cm = 0,030 m3
  - 1 x 20 cm x 15 cm = 0,035 m3
  - 1 x 20 cm x 17 cm = 0,045 m3
  - 1 x 20 cm x 11 cm = 0,024 m3
  - 1 x 20 cm x 11 cm = 0,024 m3
  - 1 x 20 cm x 17 cm = 0,045 m3
  - 1 x 20 cm x 14 cm = 0,039 m3
  - Jumlah volume = 0,0261 m3

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **14 Desember 2020** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **HENDRA S,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

**DWIYANTORO,S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**HERI TRIANTO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)